



**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 37 TAHUN 2009**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :**
- a. bahwa Misi ke empat Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat adalah dengan membangun ekonomi rakyat dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat Kota Pekanbaru dalam upaya pengentasan kemiskinan;
 - b. bahwa Misi ke lima Pemerintah Kota Pekanbaru adalah menekan angka pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja baru melalui pembukaan sentra-sentra ekonomi baru disamping mengupayakan serta memfasilitasi aksesibilitas pencari kerja kepada dunia usaha dan industri, disamping mendorong pencari kerja untuk meningkatkan kemampuan kewiraswastaannya;
 - c. bahwa program yang mendukung kedua misi tersebut adalah Program Pengentasan Kemiskinan (Pentaskin) melalui pendekatan pemberdayaan rumah tangga miskin;
 - d. bahwa kegiatan Pentaskin adalah dalam bentuk pemberdayaan Sosial berupa pelatihan dan mental spiritual, pemberdayaan Ekonomi dan pemberdayaan lingkungan;
 - e. bahwa untuk optimalisasi Pelaksanaan Pentaskin perlu dibuat pedoman dan atau petunjuk teknis sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara sinergi, komprehensif dan berkesinambungan dari tahun ketahun sehingga tujuan kegiatan tersebut dapat tercapai secara efisien dan tepat sasaran;
 - f. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatas perlu di tetapkan dengan Peraturan Walikota Pekanbaru.

- Mengingat:**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
8. Keputusan Menteri dalam Negeri RI Nomor 131.14-379 tanggal 10 Juli 2006 tentang Pengesaha Pemberhentian dan Pengesahan pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
9. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri);
10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kota Pekanbaru;
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2008
12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kedudukan Dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah, kecamatan Dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Lembaga Teknis daerah Dilingkungan Pemerintah Kota pekanbaru

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN KOTA PEKANBARU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru;
7. Badan Pusat Statistik adalah Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru;
8. Program Pengentasan Kemiskinan Kota Pekanbaru disingkat menjadi PENTASKIN Kota Pekanbaru;
9. PENTASKIN Kota Pekanbaru adalah Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru melalui proses pendekatan pemberdayaan keluarga miskin dengan pembiayaan dari APBD Kota Pekanbaru dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan swasta, BUMN, BUMS dan BUMD serta bantuan lain yang tidak mengikat;
10. Keluarga miskin adalah keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan keterampilan untuk melakukan usaha, kebutuhan pangan dan perumahan yang layak huni .
11. Bantuan Langsung Masyarakat PENTASKIN Kota Pekanbaru disingkat menjadi BLM PENTASKIN Kota Pekanbaru;
12. BLM PENTASKIN Kota Pekanbaru diberikan kepada keluarga miskin yang terdaftar di Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru dan hasil pemetaan swadaya yang dilakukan oleh relawan PNPM Mandiri Perkotaan yang berasal dari masyarakat serta diverifikasi bersama antara LKM/BKM dan BPS;
13. Dana BLM PENTASKIN Kota Pekanbaru diberikan dalam bentuk pelatihan bagi keluarga miskin yang belum memiliki usaha, dana pinjaman bergulir diberikan kepada keluarga miskin yang sudah memiliki usaha tetapi masih kekurangan modal kerja, dana lingkungan diberikan kepada keluarga miskin yang memiliki rumah yang tidak layak huni dan lingkungan tidak sehat .
14. Pembina PENTASKIN Kota Pekanbaru adalah Wali Kota Pekanbaru;
15. Koordinator adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pekanbaru;
16. Ketua TKPK bertanggung jawab kepada Wali Kota Pekanbaru;
17. Komunitas Belajar Perkotaan disingkat KBP Kota Pekanbaru;
18. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pekanbaru disingkat SPKD Kota Pekanbaru;
19. Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan disingkat PJM Pronangkis Kelurahan/Kota Pekanbaru;
20. Lembaga Keswadayaan Masyarakat /Badan Keswadayaan Masyarakat disingkat LKM/BKM;
21. Unit Pengelola Sosial (UPS), Unit Pengelola Lingkungan (UPL) dan Unit Pengelola Keuangan (UPK) adalah unit yang dibentuk oleh LKM/BKM dengan masyarakat yang bertugas memberdayakan masyarakat dibidang sosial, lingkungan dan ekonomi;
22. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah kelompok keluarga miskin yang menerima atau calon penerima manfaat dana BLM PENTASKIN Kota Pekanbaru;
23. Tim Pelaksana PENTASKIN tingkat Kota Pekanbaru adalah pengurus TKPK yang bertanggung jawab dan berwenang mengendalikan kegiatan, pembinaan,

monitoring dan evaluasi yang diangkat oleh keputusan Koordinator TKPK Kota Pekanbaru;

24. Tim Pelaksana PENTASKIN ditingkat Kecamatan adalah Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) yang diangkat oleh Wali Kota Pekanbaru;
25. Tim Pelaksana di Tingkat Kelurahan adalah LKM/BKM, UPS, UPL dan UPK yang telah dibentuk oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan;
26. Perguruan Tinggi adalah Lembaga penyelenggara Pendidikan pada tingkat perguruan Tinggi yang berada di Kota Pekanbaru Propinsi Riau;
27. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang sah.
28. Tenaga Pendamping adalah Fasilitator Kelurahan PNPM Mandiri Perkotaan atau yang diseleksi, dipilih dan ditetapkan oleh TKPK Kota Pekanbaru yang bertugas memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat, dari tak berdaya ke berdaya menuju mandiri dan madani.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan PENTASKIN Kota Pekanbaru adalah:

- (1). Memberdayakan Keluarga Miskin dari tidak berdaya ke berdaya, dari berdaya menuju mandiri sampai menuju madani.
- (2). Mengurangi angka kemiskinan setiap tahun minimal 700 keluarga miskin melalui peningkatan keterampilan dan penumbuhan jiwa wirausaha baru atau mengembangkan usaha bagi keluarga miskin, membangun rumah layak huni dan membangun lingkungan sehat.
- (3). Memberdayakan LKM/BKM, UPS, UPL dan UPK dan KSM yang telah dibentuk oleh masyarakat melalui PNPM Mandiri Perkotaan
- (4). Mensinergikan PJM Pronangkis masyarakat kelurahan dengan program PENTASKIN yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dengan pembiayaan dari CSR, APBD dan swadaya masyarakat.
- (5). Mensinergikan PJM Pronangkis Kota Pekanbaru dengan PJM Pronangkis masyarakat dan hasil Musrenbang.

Pasal 3

Sasaran PENTASKIN Kota Pekanbaru adalah :

- (1). Memberdayakan keluarga miskin yang tercantum dalam daftar keluarga miskin hasil pendataan BPS dan hasil pemetaan swadaya oleh masyarakat serta diverifikasi bersama antara BPS dan LKM/BKM di masing-masing kelurahan Kota Pekanbaru.
- (2). Keluarga miskin yang telah berdomisili di kota Pekanbaru minimal selama 5 tahun.
- (3). Keluarga miskin yang memiliki rumah tidak layak huni , tidak memiliki ketrampilan untuk berusaha dan keluarga miskin yang berusaha tetapi kekurangan modal kerja
- (4). Terlaksananya perilaku hidup sehat bagi rumah tangga miskin di Kota Pekanbaru.
- (5). Terwujudnya rumah layak huni bagi keluarga miskin
- (6). Terwujudnya lingkungan sehat bagi masyarakat Kota Pekanbaru.
- (7). Terwujudnya kepribadian yang mandiri bagi keluarga miskin baik dalam sektor sosial, ekonomi maupun bidang lingkungan dalam masyarakat Kota Pekanbaru.

BAB III
JENIS BLM, PERSYARATAN DAN
CALON PENERIMA BANTUAN

Bagian kesatu
Jenis BLM PENTASKIN Kota Pekanbaru

Pasal 4

Adapun jenis BLM PENTASKIN Kota Pekanbaru bagi Keluarga miskin adalah sebagai berikut :

- (1). Pelatihan dan Pembinaan Mental Spiritual bagi yang belum memiliki usaha
- (2).Barang Modal dan penambahan Modal Kerja
- (3).Rumah Sederhana Layak Huni
- (4).Lingkungan Sehat
- (5).Bantuan lainnya

Bagian Kedua
Persyaratan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat
PENTASKIN Kota Pekanbaru

Pasal 5

- (1). Calon penerima manfaat BLM PENTASKIN bidang pemberdayaan sosial wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. penduduk tetap dan berdomisili di Kota Pekanbaru minimal 5 (lima) tahun dan memiliki Kartu Keluarga (KK) serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Pekanbaru yang masih berlaku;
 - b. penduduk miskin dengan alasan tidak memiliki keterampilan untuk berusaha.
 - c. tercantum di dalam data BPS Kota Pekanbaru dan hasil pemetaan swadaya sebagai Penduduk Miskin yang telah diverifikasi bersama antara BPS dan LKM/BKM;
 - d. tidak memiliki pekerjaan / bekerja tetapi tidak mencukupi kebutuhan dasar keluarga;
 - e. Tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM),yang dilengkapi dengan Berita Acara Pembentukan KSM dilampiri daftar hadir, bukan kepada perorangan;
 - f. Membuat proposal kegiatan pelatihan serta rencana usaha paska pelatihan dan diverifikasi oleh LKM/BKM;
- (2). Calon penerima manfaat BLM PENTASKIN bidang pemberdayaan ekonomi wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Penduduk tetap dan berdomisili di Kota Pekanbaru minimal 5 (lima) tahun dan memiliki Kartu Keluarga (KK) serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Pekanbaru yang masih berlaku;
 - b. Penduduk miskin dengan alasan kekurangan modal kerja untuk pengembangan usaha;
 - c. Tercantum di dalam data BPS Kota Pekanbaru dan hasil pemetaan swadaya sebagai Penduduk Miskin yang telah diverifikasi bersama antara BPS dan LKM/BKM;
 - d. Sudah memiliki usaha yang jelas tetapi masih kekurangan modal kerja
 - e. Telah dibina oleh UPK dan LKM/BKM serta dinyatakan mempunyai kinerja yang baik

- g. Tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), yang dilengkapi dengan Berita Acara Pembentukan KSM dilampiri daftar hadir, bukan kepada perorangan;
 - g. Membuat proposal kegiatan pelatihan serta rencana usaha dan diverifikasi oleh LKM/BKM;;
 - j. Bersedia mencicil pokok dan jasa pinjaman, serta membuka Rekening dan mempunyai tabungan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pekanbaru;
 - k. Apabila cicilan pinjaman bergulir menunggak, maka peminjam bersedia tabungannya dipotong untuk melunasi angsuran cicilan pinjaman bergulir atas hasil kesepakatan anggota KSM dan LKM/BKM.
- (3). Calon penerima bantuan rumah layak huni dalam Kegiatan PENTASKIN Kota Pekanbaru sebagai berikut :
- a. Penduduk tetap Kota Pekanbaru minimal 5 (lima) tahun ditandai dengan pemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;
 - b. Penduduk miskin atas alasan Ekonomi;
 - c. Tercantum di dalam data BPS Kota Pekanbaru dan hasil pemetaan swadaya sebagai penduduk Miskin;
 - d. Tidak memiliki pekerjaan / bekerja tetapi tidak mencukupi kebutuhan keluarga
 - e. Tidak terlibat pinjaman yang bersifat konsumtif;
 - f. Memiliki tanah sendiri yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BPN/Camat/Lurah;
 - g. Membuat proposal kegiatan rumah layak huni yang telah disediakan LKM/BKM Dan diverifikasi oleh LKM/BKM dan UPL serta KBP selanjutnya diserahkan ke TKPK Kota Pekanbaru untuk mendapat persetujuan;
 - h. Membentuk kelompok pembina kegiatan Program Rumah Layak Huni .
- (4). Syarat wilayah penerima bantuan Lingkungan Sehat dalam Kegiatan PENTASKIN Kota Pekanbaru sebagai berikut :
- a. berada di kawasan kumuh;
 - b. berada di wilayah Rawan Banjir, Longsor dan Genangan Air;
 - c. berada pada kawasan Endemi Penyakit menular maupun tidak menular;
 - d. berada pada kawasan padat Penduduk;
 - e. berada pada kawasan yang kurang Sarana dan atau Prasarana Fasilitas umum;
 - f. membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM);
 - g. membuat proposal kegiatan lingkungan sehat yang telah disediakan dan diverifikasi oleh LKM/BKM;

**Bagian Ketiga
Pembentukan
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)**

Pasal 6

Syarat Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat Penerima BLM PENTASKIN adalah :

- (1). Keanggotaan KSM berdasarkan kesamaan kegiatan/usaha dan kewilayahan RW/ RT dengan niat untuk saling membantu diantara sesama anggota KSM/masyarakat.
- (2). Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat difasilitasi oleh LKM/BKM dibuktikan dengan Berita Acara, daftar hadir pembentukan serta memberi nama KSM yang jelas.

- (3). Jumlah anggota kelompok antara 3 – 9 orang miskin yang tercantum dalam daftar keluarga miskin BPS dan hasil pemetaan swadaya.
- (4). Pengurus kelompok terdiri dari :
 - a. Satu orang ketua;
 - b. Satu orang sekretaris;
 - c. Satu orang bendahara;
 - d. dan beberapa orang anggota.
- (5). Ketua kelompok Swadaya Masyarakat dipilih oleh anggota kelompok
- (6). KSM yang terbentuk harus didaftarkan pada LKM/BKM.
- (7). Membuat Peraturan yang mengikat yang disepakati oleh anggota KSM.
- (8). Melaksanakan musyawarah minimal satu bulan sekali guna membahas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh KSM dengan dibuktikan Berita Acara dan daftar hadir musyawarah.

Bagian Keempat
Kewajiban Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
Penerima BLM PENTASKIN Kota Pekanbaru

Pasal 7

Kelompok penerima manfaat BLM PENTASKIN Kota Pekanbaru beserta seluruh anggota berkewajiban:

- (1). Mengadakan pertemuan untuk bermusyawarah secara berkala guna membicarakan kemajuan dan perkembangan kegiatan, masalah dan hambatan dalam pelaksanaan serta hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Tenaga Pendamping/LKM/BKM/UPK/UPS/UPL, yang dibuktikan dengan Berita Acara dan daftar hadir musyawarah.
- (2). Bersama Pendamping/LKM/BKM/UPK/UPL/UPS melakukan pembinaan anggota KSM.
- (3). Setiap anggota KSM bersedia saling memberikan pengalaman, pengetahuan dan nasihat serta pemasaran produk kepada anggota KSM lainnya.
- (4). Menjaga segala bentuk BLM PENTASKIN yang diterima serta membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan Program kepada LKM/BKM untuk dilanjutkan kepada PJOK di tingkat Kecamatan.
- (5). Mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh PENTASKIN Kota Pekanbaru.
- (6). Bersedia tukar keahlian dalam kegiatan sosial
- (7). Ketua KSM bersedia menagih bagi anggota KSM yang tidak mengangsur cicilannya ke LKM/BKM/ PT.Bank Perkreditan Rakyat Kota Pekanbaru.
- (8). Menumbuhkembangkan usaha dan menciptakan pemberdayaan pasar anggota KSM.
- (9). Bersedia mencicil pokok dan jasa pinjaman kepada LKM/BKM/PT.Bank Perkreditan Rakyat setiap tanggal dan bulan yang disepakati.

Bagian Kelima
Hak Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
Pasal 8

Keluarga Miskin yang telah membentuk KSM dan tercantum dalam data BPS dan hasil pemetaan swadaya yang dilakukan oleh relawan berhak :

- (1). Mengajukan permohonan untuk memperoleh pemberdayaan dibidang sosial, ekonomi, lingkungan, pendidikan ke PENTASKIN.
- (2). Menjadi daftar tunggu untuk memperoleh manfaat berikutnya bila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PENTASKIN Kota Pekanbaru.

Bagian Keenam
Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan PENTASKIN

Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan kegiatan PENTASKIN adalah sebagai berikut:

- (1). Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pekanbaru melalui Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru mengalokasikan Dana PENTASKIN setiap tahun dengan jumlah anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2). Dana BLM PENTASKIN hanya diperuntukan bagi LKM/BKM yang aktif dan memiliki PJM Pronangkis beserta rencana tahunan, BLM ini langsung disalurkan ke Rekening LKM/BKM di PT.Bank Perkreditan Pekanbaru, selanjutnya disalurkan kepada KSM yang telah memenuhi persyaratan.
- (3). Matrik Rencana Tahunan PJM Pronangkis harus mampu menggambarkan rencana sumber dana dari berbagai lembaga/program.
- (4). Bahwa setiap penerima bantuan harus terlebih dahulu mendapatkan pelatihan, pembinaan mental spritual dan atau orientasi dari TKPK Kota Pekanbaru.

Bagian Ketujuh
Kelompok Swadaya Masyarakat Khusus
Pengembangan Cindramata dan Budaya Melayu

Pasal 10

KSM Khusus pengembangan Cindramata dan Budaya Melayu :

- (1). Proses pembentukan KSM Khusus, hak dan kewajibannya tetap mengacu kepada pasal 6,7 dan 8.
- (2). KSM Khusus diarahkan kepada keluarga miskin yang memiliki talenta untuk merintis, mengembangkan usaha cindramata serta ciri khas budaya Melayu.

BAB IV
SELEKSI CALON PENERIMA BLM PENTASKIN

Pasal 11

Seleksi terhadap Calon Penerima manfaat BLM PENTASKIN dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

- (1). Tercantum didalam data Keluarga Miskin yang dipergunakan untuk pelaksanaan PENTASKIN Kota Pekanbaru bersumber dari BPS Kota Pekanbaru tahun 2006 dan hasil pemetaan swadaya oleh relawan kemiskinan dimasing-masing kelurahan serta telah diverifikasi bersama antara BPS/KBP dan LKM/BKM.
- (2). Koordinator TKPK mendistribusikan data dari BPS Kota Pekanbaru dan data keluarga miskin hasil pemetaan swadaya relawan kemiskinan kepada KBP,PJOK dan LKM/BKM, selanjutnya data keluarga miskin tersebut agar dituangkan

- kedalam PJM Pronangkis untuk mendapat pemberdayaan dari PENTASKIN Kota Pekanbaru dalam setiap tahun anggaran.
- (3). Nama-nama keluarga miskin calon pemanfaat yang tercantum di dalam PJM Pronangkis harus diumumkan di tiap-tiap RW/RT guna memperoleh sanggahan dari masyarakat layak tidaknya untuk memperoleh manfaat dari PENTASKIN.
 - (4). LKM/BKM memfasilitasi keluarga miskin membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat di lingkungan Kelurahan/ RW/ RT sesuai dengan jenis rencana kegiatan.
 - (5). Keluarga miskin yang telah membentuk kelompok selanjutnya menyusun proposal kegiatan difasilitasi oleh UPK untuk kegiatan ekonomi bergulir, UPS untuk kegiatan sosial dan UPL untuk kegiatan pemberdayaan lingkungan, kemudian diverifikasi oleh LKM/BKM.
 - (6). Proposal yang telah diverifikasi oleh KBP/LKM/BKM diajukan kepada TKPK untuk memperoleh persetujuan akhir.
 - (7). LKM/BKM dan PJOK menyusun pemberkasan pencairan BLM terdiri Lembar Verifikasi, Rekap Renta PJM Pronangkis, Rencana Penggunaan Dana, Proposal layak termasuk lampiran anggota KSM, Resume Proposal, Permohonan Pencairan BLM PENTASKIN, Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) dan lampirannya, Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana dan Kwitansi Pembayaran BLM PENTASKIN.
 - (8). Wali Kota/TKPK Kota Pekanbaru menyerahkan BLM PENTASKIN ke Rekening LKM/BKM di PT.Bank Perkreditan Rakyat Kota Pekanbaru.
 - (9). LKM/BKM menyerahkan BLM kepada KSM sesuai dengan mekanisme penyaluran BLM PENTASKIN.
 - (10). KSM Pemberdayaan ekonomi harus mengembalikan cicilan pokok dan jasa kepada UPK dan diteruskan ke PT.Bank Perkreditan Rakyat atas nama KSM yang mencicil.
 - (11). Hasil cicilan dari KSM minimal 4 (empat) bulan sekali digulirkan kembali ke KSM yang memenuhi syarat.
 - (12). Anggota KSM yang telah melunasi pinjaman pokok dan jasa berhak memperoleh kembali pinjaman dari PENTASKIN sampai usahanya berkembang.

BAB V PEMANFAATAN DAN PENCAIRAN BLM PENTASKIN

Bagian Kesatu Pemanfaatan BLM PENTASKIN

Pasal 12

Pemanfaatan BLM PENTASKIN hanya diperuntukan bagi :

- (1). Keluarga Miskin dalam kategori sangat miskin dan miskin yang telah ditetapkan oleh BPS dan hasil pemetaan swadaya masyarakat serta telah diverifikasi bersama antara BPS dan LKM/BKM.
- (2). Untuk menumbuhkan keterampilan usaha baru dan atau pengembangan usaha bagi keluarga miskin yang telah disetujui oleh TKPK.
- (3). Bahwa pemanfaatan bantuan tidak dapat dijadikan sebagai jaminan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari TKPK Kota Pekanbaru.
- (4). Pemanfaatan BLM PENTASKIN oleh penerima, tidak dibenarkan digunakan untuk keperluan yang bersifat konsumtif atau kegiatan lainnya yang tidak ada kaitannya dengan Program Pengentasan Kemiskinan Kota Pekanbaru yang telah disahkan;
- (5). Perbaikan lingkungan yang meliputi pembuatan drainase, jalan lingkungan dan sebagainya.

Bagian Kedua
Tata Cara Pencairan BLM PENTASKIN

Pasal 13

Tatacara pencairan BLM PENTASKIN yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat adalah sebagai berikut :

- (1). BLM PENTASKIN diserahkan ke LKM/BKM yang telah memenuhi pasal 6 melalui transfer ke Rekening LKM/BKM.
- (2). Menandatangani Naskah Perjanjian hibah antara Wali Kota dengan LKM/BKM yang telah disiapkan oleh TKPK..
- (3). LKM/BKM dan KSM membuka rekening tabungan pada PT. BPR Pekanbaru
- (4). LKM/BKM selanjutnya mentransfer dana BLM PENTASKIN kedalam rekening masing-masing penerima bantuan secara bertahap yaitu pemanfaatan dana oleh KSM yang besarnya sampai dengan Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan 2 (dua) kali pencairan, tahap Pertama 90% dan tahap Kedua 10%, dan Pemanfaatan Dana yang lebih besar dari Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), tiga (3) kali pencairan yaitu tahap pertama 30%; Kedua 60%, dan Ketiga 10% sesuai dengan jumlah bantuan yang telah ditetapkan TKPK.
- (5). Penerima bantuan dapat mencairkan secara tunai dari rekening tabungannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Besarnya Jasa dan Penggunaan Jasa Pinjaman

Pasal 14

Untuk keberlanjutan PENTASKIN, kepada penerima manfaat pemberdayaan ekonomi diharuskan membayar jasa pinjaman yaitu :

- (1). Besarnya Jasa pinjaman pertahun 12% atau 1% perbulan dari total pinjaman awal akad kredit.
- (2). Pembagian Jasa Pinjaman dana bergulir sebagai berikut :
 - a. Penambahan modal 3 %
 - b. BOP LKM/BKM dan UP-UP 2 %
 - c. BOP KSM 2 %
 - d. BOP Pelatihan LKM 1 %
 - e. BOP Pelatihan UP-UP 1 %
 - f. BOP Pelatihan KSM 1 %
 - g. BOP Tim Advisory 2 %

Bagian Keempat
Tata Cara Pencairan
Perguliran Dana Pengembalian dari KSM

Pasal 15

Tatacara pencairan dana pengembalian perguliran dari KSM PENTASKIN adalah sebagai berikut :

- (1). LKM/BKM harus memiliki Matrik Skenario Cash Flow minimal selama tiga tahun
- (2). Cicilan dana pinjaman bergulir dari KSM dan telah disimpan di rekening LKM/BKM pada PT.Bank Perkreditan Rakyat Kota setiap empat bulan sekali digulirkan kembali ke KSM yang memenuhi persyaratan.

- (3). Penyerahan dana pinjaman bergulir dilakukan serentak difasilitasi oleh Wali Kota Pekanbaru.
- (4). KSM sudah memiliki rekening tabungan pada PT. BPR Pekanbaru.
- (5). LKM/BKM selanjutnya mentransfer dana perguliran kedalam rekening masing-masing penerima bantuan sesuai dengan jumlah bantuan yang telah ditetapkan TKPK.
- (6). Penerima bantuan dapat mencairkan secara tunai dari rekening tabungannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI PEMBINA DAN TIM PELAKSANA PENTASKIN

Bagian Kesatu Pembina

Pasal 15

Pembina PENTASKIN :

- (1). Pembina tingkat Kota Pekanbaru adalah Wali Kota Pekanbaru.
- (2). Pembina tingkat Kecamatan adalah Camat dan Forum LKM/BKM.
- (3). Pembina tingkat Kelurahan adalah Lurah.

Bagian Kedua Pembina Tingkat Kota Pekanbaru

Pasal 16

Pembina bertugas :

- (1). Memberikan saran-saran proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui PENTASKIN.
- (2). Memfasilitasi program-program lain berada di bawah naungan TKPK Kota Pekanbaru.
- (3). Memfasilitasi penggalangan dana-dana bantuan untuk PENTASKIN dari pihak pusat, provinsi dan perusahaan-perusahaan dan swadaya masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru.
- (4). Meminta pertanggung Jawaban TKPK dalam pelaksanaan PENTASKIN setiap akhir tahun.
- (5). Memfasilitasi pembentukan Forum Komunikasi LKM/BKM di tingkat Kota Pekanbaru maupun ditingkat Propinsi Riau sebagai wadah koordinasi dan konsultasi penanggulangan kemiskinan.

Bagian Ketiga Pembina Tingkat Kecamatan

Pasal 17

Pembina bertugas :

- (1). Memberikan saran-saran proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui PENTASKIN.
- (2). Memfasilitasi program – program lain berada dibawah naungan TKPK Kota Pekanbaru.

- (3). Memfasilitasi pembentukan Forum Komunikasi LKM/BKM dan menjadi bagian peserta Musrenbang Kecamatan.
- (4). Memfasilitasi PJM Pronangkis yang tidak terdanai oleh BLM direkomendasikan untuk didanai melalui jalur APBD.
- (5). Meminta pertanggung Jawaban LKM dalam pelaksanaan PENTASKIN setiap akhir tahun.

Bagian Keempat Pembina Tingkat Kelurahan

Pasal 18

Pembina bertugas :

- (1). Memberikan saran-saran proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui PENTASKIN.
- (2). Memfasilitasi program – program lain berada dibawah naungan LKM/BKM.
- (3). Memfasilitasi LKM/BKM menjadi bagian peserta Musrenbang Kelurahan.
- (4). Memfasilitasi PJM Pronangkis yang tidak terdanai oleh BLM direkomendasikan untuk didanai melalui jalur APBD.
- (5). Meminta pertanggungjawaban LKM dalam pelaksanaan PENTASKIN setiap akhir tahun.

Bagian Kelima Tim Pelaksana PENTASKIN

Pasal 19

Tim Pelaksana PENTASKIN terdiri dari :

- (1). Pelaksana tingkat Kota Pekanbaru oleh TKPK.
- (2). Pelaksana tingkat Kecamatan adalah Penanggung Jawab Operasional Kecamatan (PJOK) .
- (3). Pelaksana di tingkat Kelurahan adalah LKM/BKM.

Bagian Keenam Pelaksana PENTASKIN Kota Pekanbaru

Pasal 20

Pelaksana PENTASKIN Kota Pekanbaru bertugas:

- (1). Pelaksana PENTASKIN tingkat Kota Pekanbaru adalah Koordinator TKPK
- (2). Mengendalikan, melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi dan pembinaan pelaksanaan PENTASKIN dalam bentuk koordinasi dengan pengurus TKPK ,KBP dan FKA LKM/LKM.
- (3). Memfasilitasi pelaksanaan Program-program penanggulangan kemiskinan yang lain dan berada dilokasi Kota Pekanbaru agar bersedia berada dibawah naungan TKPK serta mendanai PJM Pronangkis masyarakat.
- (4). Memfasilitasi perusahaan besar agar menyisihkan sebagian laba usaha untuk mendanai PENTASKIN.
- (5). Memfasilitasi Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dan Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) Kota Pekanbaru.

- (6). Memfasilitasi pemberdayaan pasar hasil binaan PENTASKIN bersama dinas-dinas terkait.
- (7). Meminta laporan pelaksanaan , permasalahan dan perkembangan PENTASKIN di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kelurahan.

**Bagian Ketujuh
Pelaksana PENTASKIN Kecamatan**

Pasal 21

Pelaksana PENTASKIN Kecamatan bertugas:

- (1). Pelaksana PENTASKIN tingkat Kecamatan adalah PJOK yang diangkat oleh Wali Kota Pekanbaru.
- (2). Mengendalikan, melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi dan pembinaan pelaksanaan PENTASKIN dalam bentuk koordinasi dengan pengurus FKA LKM/BKM TINGKAT Kecamatan.
- (3). Memfasilitasi pelaksanaan Program-program penanggulangan kemiskinan yang lain dan berada dilokasi Kota Pekanbaru agar bersedia berada dibawah naungan TKPK serta mendanai PJM Pronangkis masyarakat.
- (4). Memfasilitasi adanya swadaya masyarakat melalui Bazar PJM Pronangkis.
- (5). Memfasilitasi Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dan Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) Kota Pekanbaru.
- (6). Meminta laporan pelaksanaan, permasalahan dan perkembangan PENTASKIN di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kelurahan.

**Bagian Kedelapan
Pelaksana PENTASKIN Kelurahan**

Pasal 22

Pelaksana PENTASKIN Kelurahan bertugas :

- (1). Pelaksana PENTASKIN tingkat Kelurahan adalah LKM/BKM yang aktif dan memiliki PJM Pronangkis serta rencana tahunan hasil musyawarah masyarakat tingkat Kelurahan.
- (2). Melaksanakan Tahapan dan Siklus PENTASKIN merujuk kepada PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP.
- (3). Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memonitoring, mengevaluasi dan pembinaan kepada keluarga miskin secara rutin.
- (4). Memfasilitasi pelaksanaan Program-program penanggulangan kemiskinan yang lain dan berada dilokasi Kelurahan agar bersedia berada dibawah naungan LKM/BKM.
- (5). Memfasilitasi adanya swadaya masyarakat melalui Bazar PJM Pronangkis.
- (6). Memfasilitasi Review Siklus kegiatan Siklus PENTASKIN.
- (7). Meminta laporan pelaksanaan , permasalahan dan perkembangan PENTASKIN di tingkat KSM.
- (8). Membuat laporan bulanan dan menyampaikannya ke PJOK..
- (9). Menyalurkan BLM PENTASKIN ke KSM.

**Bagian Kesembilan
Komunitas Belajar Perkotaan (KBP)**

Pasal 23

Adapun tugas KBP adalah :

- (1). Melakukan kunjungan lapangan kelokasi PENTASKIN
- (2). Membahas hasil kunjungan lapangan untuk bahan perbaikan-perbaikan pelaksanaan PENTASKIN.
- (3). Membahas tentang persoalan kemiskinan , SPKD dan PJM Pronangkis Kota Pekanbaru untuk direkomendasikan ke TKPK.
- (4). Membantu TKPK dalam menverikasi data yang telah diberikan Koordinator TKPK .
- (5). Membantu pelaksanaan Program-program yang telah ditetapkan TKPK Kota Pekanbaru.
- (6). Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan dan pembinaan terhadap bantuan dari TKPK Kota Pekanbaru.
- (7). Memberi sumbang saran kepada TKPK mengenai pelaksanaan program TKPK Pekanbaru.

**BAB VII
PEMELIHARAAN**

Pasal 24

Sebagai wujud tanggung jawab rasa memiliki PENTASKIN maka diperlukan pemeliharaan setiap kegiatan:

- (1). Pemeliharaan pemberdayaan lingkungan diwajibkan LKM/BKM satu bulan sekali dengan seluruh masyarakat Kota Pekanbaru melakukan gotong royong untuk kebersihan, keindahan lingkungan yang di fasilitasi oleh Koordinator TKPK.
- (2). Pemeliharaan pemberdayaan sosial diperlukan kunjungan silaturahmi setiap empat bulan sekali kepada LKM/BKM/KSM di fasilitasi oleh Koordinator TKPK atau yang ditunjuk.
- (3). Pemeliharaan pemberdayaan ekonomi diperlukan silaturahmi oleh KBP ,LKM/BKM sebulan sekali ke tiap-tiap anggota KSM.
- (4). KSM Kusus yang memiliki talenta untuk merintis, mengembangkan usaha cindramata serta ciri khas budaya Melayu diperlukan dukungan dari Dinas-Dinas yang terkait.

**BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 25

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan PENTASKIN perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik empat bulan sekali sebagai berikut :

- (1). Realisasi penyaluran BLM PENTASKIN.
- (2). Perkembangan dan pemanfaatan bantuan.
- (3). Perkembangan KSM setiap empat bulan.
- (4). Hasil monitoring dan evaluasi kinerja penerima bantuan yang dilakukan sendiri dan atau berdasarkan laporan Tenaga Pendamping dan LKM/BKM.
- (5). Capaian PJM Pronangkis yang telah didanai.
- (6). Melihat kondisi penerima manfaat sebelum /setelah menerima PENTASKIN .

**BAB IX
ATURAN PERALIHAN**

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Pekanbaru dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota pekanbaru.

Ditetapkan di pekanbaru
pada tanggal 1 oktober 2009

WALIKOTA PEKANBARU,

H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

Ir.H.YUSMAN AMIN, M. Eng. Sc.

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2009 NOMOR.....³⁷